

**IMPLEMENTASI PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS)
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PELAJAR
DI SMA NEGERI 2 SIPORA**

SKRIPSI

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



OLEH:

SWIETENIA SEPTRIAN PUTRI
NPM. 2210012111168

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

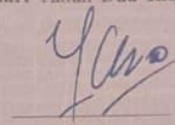
PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 15/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Swietenia Septrian Putri
NPM : 2210012111168
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dalam
Meningkatkan Kesadaran Hukum Pelajar di SMA Negeri 2 Sipora

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

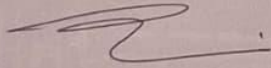
Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

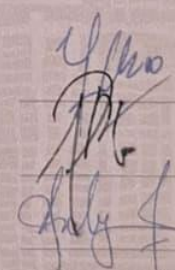
No. Reg.: 15/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Swietenia Septrian Putri
NPM : 2210012111168
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dalam
Meningkatkan Kesadaran Hukum Pelajar di SMA Negeri 2
Sipora

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh
Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan
LULUS.

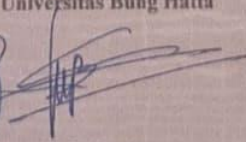
SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Febrina Annisa, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

IMPLEMENTASI PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PELAJAR DI SMA NEGERI 2 SIPORA

Swietenia Septrian Putri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: swieteniasptrian@gmail.com

ABSTRAK

Kesadaran hukum pelajar merupakan aspek penting dalam upaya pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter generasi muda. Salah satu langkah preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah melalui Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sebagai bentuk penyuluhan hukum di lingkungan pendidikan. Program ini berlandaskan Pasal 30 UU RI No. 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 184/A/JA/11/2015 tentang Pencanangan Program Jaksa Masuk Sekolah. Pelaksanaan JMS di SMA Negeri 2 Sipora telah berjalan, namun belum dilakukan secara rutin dan belum menjangkau seluruh pelajar secara merata. Berdasarkan data Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai tahun 2024–2025, tercatat 8 perkara yang melibatkan pelaku anak atau remaja, sehingga menunjukkan perlunya penguatan edukasi hukum di sekolah secara berkelanjutan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program JMS dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JMS dilaksanakan melalui penyuluhan interaktif, materi disertai contoh kasus, dan diskusi aktif, yang efektif meningkatkan pemahaman serta sikap hukum pelajar. Pelaksanaan program didukung kerja sama sekolah dan kejaksaan, namun masih terkendala waktu, jangkauan peserta, dan kondisi geografis wilayah penelitian.

Kata Kunci: Pelajar, Kesadaran Hukum, Program Jaksa Masuk Sekolah, Penyuluhan Hukum

IMPLEMENTATION OF THE PROSECUTOR ENTERS TO SCHOOL (JMS) PROGRAM TO IMPROVE STUDENTS' LEGAL AWARENESS AT STATE SENIOR HIGH SCHOOL 2 SIPORA

Swietenia Septrian Putri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

E-mail: swieteniasptrian@gmail.com

ABSTRACT

Students' legal awareness is an important aspect in preventing juvenile delinquency and shaping the character of the younger generation. One preventive effort carried out by the Indonesian Prosecutor's Office is the Prosecutor Goes to School (Jaksa Masuk Sekolah/JMS) Program as a form of legal education within schools. This program is based on Article 30 of Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 as amended by Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office, as well as Attorney General Decree Number 184/A/JA/11/2015 on the Initiation of the Prosecutor Goes to School Program. The JMS program has been implemented at SMA Negeri 2 Sipora, but it has not been conducted regularly and has not reached all students evenly. Data from the Mentawai District Prosecutor's Office for 2024–2025 recorded 8 cases involving children or juvenile offenders, indicating the need to strengthen continuous preventive legal education in schools. This research analyzes the implementation of the JMS Program and the factors influencing it. The study uses an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews and document study. The results show that JMS is carried out through interactive counseling, materials accompanied by case examples, and active discussion sessions, effectively improving students' legal understanding and attitudes, although still limited by time allocation, participant coverage, and geographical conditions of the research area.

Keywords: Students, Legal Awareness, Prosecutor Goes to School Program, Legal Counseling

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah *rabbil 'aalamin*, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia. Semoga kita termasuk umat beliau yang memperoleh syafaat di hari kiamat kelak.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PELAJAR DI SMA NEGERI 2 SIPORA”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Dengan segala keterbatasan ilmu yang sudah berusaha semaksimal mungkin menyusun skripsi ini dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh fakultas. Oleh sebab itu penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak kendala yang dialami penulis. Dengan semangat dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak serta kerja keras yang dilakukan penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

- 1) Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta
- 2) Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- 3) Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- 4) Bapak Dr. Desmal Fajri, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- 5) Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti kepada penulis sejak proses awal penyusunan skripsi hingga skripsi ini selesai, serta senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
- 6) Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari semester awal hingga semester akhir ini.
- 7) Dosen Penguji I dan II, yaitu Bapak Rianda Seprasias, S.H., M.H., dan Ibu Febrina Annisa, S.H., M.H., yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis pada saat pelaksanaan ujian seminar proposal.
- 8) Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku dosen yang telah mendidik, membimbing, serta banyak memberikan kesempatan, kepercayaan, dan

pengalaman berharga kepada penulis untuk mengikuti berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik, baik di dalam maupun di luar kampus, yang sangat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengembangan diri penulis.

- 9) Bapak/Ibu Dosen serta Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan, serta membantu dan mempermudah proses administrasi sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 10) Bapak Tommy Harizon, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai yang telah bersedia menjadi narasumber dan meluangkan waktu untuk berbagi informasi serta penjelasan yang sangat membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
- 11) Ibu Anna Fauzia, S.Pd. selaku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA Negeri 2 Sipora yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan serta masukan yang membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.
- 12) Staf Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai yang telah menyambut penulis dengan hangat dan membantu dalam proses penelitian sehingga kegiatan pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar.
- 13) Teristimewa orang tua tercinta, Papa dan Mama, yang selalu menjadi sumber kasih sayang, doa, kekuatan, dan semangat terbesar bagi penulis, serta selalu mengusahakan yang terbaik demi pendidikan dan masa depan penulis sebagai “boru panggoaran” dalam keluarga. Terima kasih atas setiap pengorbanan, dukungan, perhatian, dan kepercayaan yang tidak pernah putus. Segala nasihat, kerja keras, serta doa papa dan mama menjadi motivasi utama bagi penulis untuk

terus berjuang hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga setiap pencapaian penulis dapat menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi papa dan mama.

- 14) Kepada adik-adik tersayang, Melaleluca Septrian Putri dan Muhammad Aquilaria Detrian Putra yang menjadi alasan penulis untuk terus berjuang hingga sejauh ini. Penulis bersyukur memiliki kalian sebagai bagian penting dalam hidup penulis. Secara khusus terima kasih kepada Thessya Wiana Putri yang telah meluangkan waktu untuk menemani dan membantu penulis selama proses penelitian. Setiap langkah yang penulis tempuh juga merupakan ikhtiar dan harapan untuk masa depan yang lebih baik, bukan hanya bagi penulis tetapi juga untuk adik-adik penulis.
- 15) Kepada sahabat-sahabat penulis Syaki Wiratama, Willyam Saputra, Febri Alkatri Dalimunthe, Lelia Azzahra Batubara, Rahmi Aulia Putri, dan Mutiara Putri Mahendra yang tidak hanya menjadi sahabat tetapi sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan dalam setiap tahap yang penulis jalani sampai saat ini. Peran dan kepedulian yang diberikan menjadi salah satu kekuatan yang membuat penulis terus melangkah dan bertahan hingga sejauh ini.
- 16) Kepada Berlian Ramadani, penulis mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan peran yang begitu berarti dalam perjalanan penulis. Menjadi teman berproses, tempat berbagi cerita, dan sosok yang memahami banyak hal yang penulis lalui selama masa perkuliahan, di masa sulit maupun masa senang. Dukungan dan kepedulian yang diberikan sangat berarti bagi penulis. Semoga

persahabatan ini tetap utuh, saling menjaga, dan tidak pudar oleh waktu maupun keadaan.

- 17) Kepada sahabat seperjuangan penulis Anjela Nainggolan, Fitrah Ramadani, Philip Witmen Saragi, Arib Rifdatusyifa, Rendi, dan Imam Ahmadi. Terima kasih sudah berjalan dan berproses bersama, saling menguatkan, dan saling merangkul di berbagai situasi selama perkuliahan. Banyak cerita dan tantangan dilewati bersama sehingga perjalanan ini terasa lebih ringan. Kehadiran satu sama lain membuat penulis merasa tidak berjalan sendiri sampai akhirnya bisa sampai pada tahap ini.
- 18) Kepada sahabat KKN penulis Tiffany Aurel Evely, Gugun Dwi Achdiyat Revanza, Aidil Anwar, dan Haddad Irza Mahathir. Bersama kalian banyak cerita, tawa, dan momen berharga yang penulis rasakan di tengah proses yang melelahkan. Kalian jadi tempat bercerita, melepas penat, dan kembali semangat saat keadaan terasa berat. Segala bentuk support dan energi baik yang diberikan sangat berarti dan menjadi bagian manis dalam perjalanan penulis sampai di titik ini.
- 19) Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang telah berjalan sejauh ini dengan segala usaha dan keteguhan. Untuk *Swietenia* yang terus belajar menjadi kuat sesuai makna namanya, yang tetap melangkah meski lelah dan tidak mundur meskipun sempat ragu. Terima kasih telah menjaga harapan, terus mencoba, dan tetap berdiri dalam proses yang tidak mudah. Setiap langkah kecil, setiap air mata, dan setiap usaha sangat berarti hingga akhirnya sampai pada tahap ini. Semoga senantiasa diberi kekuatan untuk terus bertumbuh,

menjaga semangat, dan melangkah dengan yakin menuju segala hal baik yang diusahakan dan didoakan.

Padang, Februari 2026

Swietenia Septrian Putri
NPM. 2210012111168

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Sumber Data	7
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
4. Teknik Analisis Data	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan tentang Kesadaran Hukum	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Kesadaran Hukum	Error! Bookmark not defined.
2. Indikator Kesadaran Hukum	Error! Bookmark not defined.
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum	Error!
Bookmark not defined.	
B. Tinjauan tentang Peran dan Fungsi Jaksa.....	Error! Bookmark not defined.
1. Jaksa sebagai Penegak Hukum	Error! Bookmark not defined.

2. Jaksa sebagai Pengendali Perkara (*Dominus Litis*) **Error! Bookmark not defined.**

3. Jaksa sebagai Pendidik Hukum Masyarakat ... **Error! Bookmark not defined.**

C. Tinjauan tentang Program Jaksa Masuk Sekolah **Error! Bookmark not defined.**

1. Latar Belakang Program Jaksa Masuk Sekolah..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Tujuan Program Jaksa Masuk Sekolah **Error! Bookmark not defined.**

3. Bentuk Kegiatan Program Jaksa Masuk Sekolah .. **Error! Bookmark not defined.**

4. Kebijakan dan Regulasi Program Jaksa Masuk Sekolah **Error! Bookmark not defined.**

D. Kerangka Teoritis..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN **Error! Bookmark not defined.**

A. Implementasi Program JMS dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar di SMA Negeri 2 Sipora..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Faktor yang Memengaruhi Implementasi Program JMS dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pelajar di SMA Negeri 2 Sipora **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

A. Simpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelajar merupakan individu yang sedang menempuh proses pendidikan di lembaga formal, baik pada jenjang sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, maupun kejuruan. Mereka memiliki peran penting sebagai aset bangsa yang harus dibina dan dikembangkan agar mampu menjadi generasi penerus yang berilmu, berkarakter, serta berkontribusi bagi kemajuan negara. Dalam menjalani perannya, pelajar memiliki tanggung jawab untuk belajar secara optimal, menaati peraturan sekolah, menghormati guru dan tenaga kependidikan, serta menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan belajar. Disiplin dalam menaati tata tertib sekolah tidak hanya mencerminkan kedewasaan pelajar dalam berperilaku, tetapi juga menjadi sarana pembentukan kepribadian yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pelajar diharapkan tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kesadaran hukum serta kepekaan sosial yang tinggi sebagai bekal menghadapi tantangan kehidupan bermasyarakat.¹

Dalam fase ini, pelajar kerap berada pada posisi yang rentan terhadap kenakalan remaja, yaitu berbagai bentuk perilaku yang menyimpang dari norma hukum maupun sosial, seperti membolos sekolah secara berulang, terlibat konflik antarkelompok yang berpotensi menimbulkan kekerasan, penyalahgunaan zat adiktif, hingga pelanggaran aturan sederhana seperti mengabaikan tata tertib lalu lintas. Perilaku menyimpang tersebut umumnya

¹ Ferawati, 2018, *Hubungan antara Sensation Seeking dengan Agresi pada Siswa SMK BKM 2 Bekasi*, Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara, Jakarta, hlm. 1.

dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, terutama pengaruh teman sebaya, rasa ingin tahu yang tidak terarah, serta minimnya pengawasan dan bimbingan dari keluarga maupun pihak sekolah. Kondisi ini tidak hanya membahayakan kesehatan dan masa depan pelajar itu sendiri, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban lingkungan belajar dan stabilitas sosial di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terencana dan berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan pelajar, agar nilai-nilai hukum dapat diinternalisasi bukan sekadar sebagai pengetahuan, melainkan sebagai pedoman moral dan prinsip hidup yang mendorong perilaku bertanggung jawab serta mencegah timbulnya kenakalan remaja sejak dini.

Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui program inisiatif Kejaksaan, khususnya Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), yang membawa aparat kejaksaan ke lingkungan sekolah untuk menyampaikan edukasi hukum secara langsung melalui penyuluhan interaktif, diskusi, dan materi pencegahan yang relevan. Program JMS dirancang untuk menanamkan pemahaman hukum sejak usia muda, sehingga pelajar mampu menghindari risiko kenakalan dan menjadi agen perubahan yang sadar hukum.² Landasan hukum program ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Jaksa memiliki tugas dan wewenang di bidang intelijen penegakan hukum untuk melakukan penyelidikan, pengamanan,

² Kejaksaan Negeri Badung, 2023, "*Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)*", <https://kejari-badung.kejaksaan.go.id/program-jms/>, diakses 7 Oktober 2025, pukul 20.47 WIB.

penggalangan, serta pencegahan hukum. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukatif, salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Oleh karena itu, program ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang tertib, aman, dan berkeadilan. Ketentuan ini secara eksplisit mewajibkan jaksa untuk berperan preventif dalam sosialisasi hukum bagi masyarakat, termasuk pelajar, guna mencegah pelanggaran dari akar masalahnya seperti kenakalan remaja.

Berdasarkan mandat undang-undang tersebut, JMS lahir sebagai inovasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 2015 melalui Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 184/A/JA/11/2015 tanggal 18 November 2015, yang menetapkan program ini sebagai komitmen moral lembaga penegak hukum untuk memajukan generasi muda. Keputusan tersebut menekankan bahwa pelajar merupakan aset strategis bangsa yang masa depannya menentukan arah negara, sehingga JMS dipandang sebagai langkah pencegahan kerusakan sosial melalui peningkatan kecerdasan moral dan pemahaman hukum. Oleh karena itu, JMS menjadi bentuk nyata pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam memberikan edukasi hukum secara berkelanjutan di lingkungan sekolah, agar pelajar mampu memahami aturan dan menghindari perilaku yang melanggar hukum.

Secara nasional, Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) telah diimplementasikan di berbagai wilayah di Indonesia sebagai bagian dari upaya Kejaksaan Republik Indonesia dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Di Provinsi Bali, kegiatan JMS dilaksanakan di SMA Harapan

Nusantara Denpasar melalui penyuluhan hukum kepada 75 orang siswa mengenai kenakalan remaja, bahaya penyalahgunaan narkoba, serta pemahaman dasar hukum.³ Pelaksanaan serupa juga dilakukan di MAN Tolitoli Sulawesi Tengah dengan melibatkan 60 orang siswa dan 2 orang guru serta menekankan pemahaman peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum di era digital.⁴

Selain itu, Program JMS juga dilaksanakan secara daring di SMP yang tergabung dalam Sub Rayon 22 Kota Medan yang diikuti oleh 180 siswa dari 4 sekolah dengan materi interaktif yang membahas kenakalan remaja, perundungan, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.⁵ Di Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara, kegiatan JMS dilaksanakan di SMP Terpadu Unggulan Tana Tidung yang diikuti oleh 100 orang siswa melalui penyuluhan hukum bertema “Kenali Hukum, Jauhi Hukuman”. Sementara itu di Kabupaten Demak, Program JMS dilaksanakan di SMP Negeri 2 Demak yang diikuti oleh 50 siswa sebagai bagian dari upaya pembentukan generasi muda yang sadar hukum.⁶

³ Kejaksaan Tinggi Bali, 2024, *Melalui Jaksa Masuk Sekolah, 75 Siswa SMA Harapan Nusantara Denpasar Menerima Penyuluhan Hukum*, <https://kejati-bali.kejaksaan.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Desember 2025, pukul 01.00 WIB.

⁴ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, 2023, *Jaksa Masuk Sekolah (JMS): Kenali Hukum, Jauhi Hukum*, <https://sulteng.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Desember 2025, pukul 01.04 WIB.

⁵ Dinas Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung, 2023, *Program Jaksa Masuk Sekolah, Cegah Pelajar Langgar Hukum*, <https://disdik.tanatidungkab.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Desember 2025, pukul 01.07 WIB.

⁶ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025, *Kegiatan Penyuluhan Hukum melalui Program Interaktif Jaksa Masuk Sekolah Virtual*, <https://sippn.menpan.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Desember 2025, pukul 01.11 WIB.

Berdasarkan berbagai pelaksanaan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di sejumlah daerah tersebut, terlihat bahwa JMS telah diterapkan secara luas dengan pola dan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah. Implementasi program ini tidak hanya menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam memberikan edukasi hukum kepada pelajar, tetapi juga mencerminkan fleksibilitas metode penyuluhan, baik secara daring maupun luring. Dalam konteks tersebut, Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi salah satu daerah yang melaksanakan Program JMS dalam beberapa kesempatan sebagai upaya pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum bagi generasi muda, yang pelaksanaannya dapat dilihat secara konkret melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai.

Sebagai contoh pelaksanaan nyata, Program JMS telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai pada tanggal 30 Maret 2022 di SMA Negeri 2 Sipora. Jaksa memberikan penyuluhan tentang Pencegahan Kenakalan Remaja dan Kekerasan Seksual terhadap anak dengan bahasa yang mudah dipahami. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 siswa dan beberapa guru dari SMA Negeri 2 Sipora.⁷ Kegiatan ini dilanjutkan hingga 7 Oktober 2025 dengan pelaksanaan JMS di SMA Negeri 2 Sipora, sejumlah jaksa dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai hadir langsung untuk menyampaikan materi tentang peran kejaksaan dalam penegakan hukum, kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi hukum sejak dini kepada para pelajar dan membangun kesadaran hukum di lingkungan sekolah, dan para jaksa juga berbagi contoh-

⁷ Kejaksaan Negeri Mentawai, 2022, *Bidang Intelijen Melaksanakan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah di SMAN 2 Sipora*, <https://kejari-kepulauanmentawai.kejaksaan.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2025, pukul 20.43 WIB.

contoh kasus yang relevan dengan kehidupan pelajar agar materi lebih mudah dipahami, sehingga Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai berharap siswa dapat menjadi generasi yang sadar hukum dan berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya di SMA Negeri 2 Sipora masih memerlukan pengkajian lebih lanjut untuk menilai pelaksanaannya secara nyata di lingkungan sekolah. Meskipun Program JMS secara nasional telah dilaksanakan di berbagai daerah dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah, pelaksanaannya di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menghadapi keterbatasan, seperti frekuensi kegiatan dan belum adanya mekanisme tindak lanjut yang berkelanjutan, sehingga belum terdapat kajian komprehensif mengenai implementasi dan perannya dalam membentuk kesadaran hukum pelajar. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah di SMA Negeri 2 Sipora.

Berdasarkan uraian di atas, penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PELAJAR DI SMA NEGERI 2 SIPORA”**.

⁸ Kejaksaan Negeri Mentawai, 2025, *Jaksa Mengajar SMA Negeri 2 Sipora*, https://www.instagram.com/p/DPgvHPjAdc5/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFiZA== , diakses pada tanggal 30 Oktober 2025, pukul 21.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Program JMS dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar di SMA Negeri 2 Sipora?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi implementasi Program JMS dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar di SMA Negeri 2 Sipora?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi Program JMS dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar di SMA Negeri 2 Sipora.
2. Untuk menganalisis faktor yang memengaruhi implementasi Program JMS dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar di SMA Negeri 2 Sipora.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan proposal ini adalah dilakukan secara yuridis sosiologis (*socio legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji tentang perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi atas ditetapkannya suatu hukum positif tertentu atau sebuah aksi perilaku masyarakat dalam memengaruhi pembentukan suatu hukum positif tertentu.⁹

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penulis menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder.

⁹ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁰ Data tersebut diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan Bapak Tommy Harizon, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai dan Ibu Anna Fauzia, S.Pd., selaku guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA Negeri 2 Sipora untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Program JMS dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar di SMA Negeri 2 Sipora.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil sebagai tambahan dalam penelitian untuk pendukung dari data primer yang terdiri dari laporan tahunan pelaksanaan Program JMS dan jumlah kasus tindak pidana remaja yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai tahun 2024 s.d. 2025. Selain itu juga terdapat buku, jurnal, undang-undang, dan media publikasi lainnya.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan mengkaji dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau

¹⁰ Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 37.

¹¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹² Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum maupun arsip seperti laporan tahunan pelaksanaan Program JMS dan jumlah kasus tindak pidana remaja yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dalam melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi langsung satu arah antara peneliti dengan informan. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terkait pada pola-pola tertentu.¹³

4. Teknik Analisis Data

Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.¹⁴

¹² Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

¹³ Gulo, 2020, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta, hlm. 121.

¹⁴ M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 184.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Deaf Wahyuni Ramadhani, dkk, 2025, *Pengantar Kriminologi*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- W. Gulo, 2020, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 184/A/JA/11/2015 tentang Pencanaan Program Jaksa Masuk Sekolah.

C. Sumber Lain

- Ahmad Putra, 2020, "Latar Belakang Inovasi Program Jaksa Masuk Sekolah: Respons Reformasi Hukum terhadap Kenakalan Remaja," *Jurnal Kebijakan Hukum*, Volume 5, Nomor 4 Tahun 2020.
- Alasandar Polasio, 2025, "Peran Jaksa Sebagai Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Kritik Terhadap Diferensiasi Fungsional Dalam RKUHAP)", *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2025.

- Andi Widodo, 2019, "Internalisasi Hukum dalam Kesadaran Sosial: Perspektif Sosiologi Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Volume 26, Nomor 2 Tahun 2019.
- Bambang Rahman, 2021, "Peran Strategis Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Mandat Undang-Undang Kejaksaan," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Volume 14, Nomor 1 Tahun 2021.
- Dedi Putra, 2022, "Interaksi Faktor Internal-Eksternal dalam Pembentukan Kesadaran Hukum: Analisis Empiris di Indonesia," *Jurnal Kriminologi dan Penegakan Hukum*, Volume 11, Nomor 1 Tahun 2022.
- Dinas Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung, 2023, *Program Jaksa Masuk Sekolah, Cegah Pelajar Langgar Hukum*, <https://disdik.tanatidungkab.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Desember 2025.
- Endah Sari, 2023, "Keberhasilan Jaksa sebagai Pendidik Hukum: Studi Dampak Sosialisasi pada Penurunan Pelanggaran dan Tantangan Kolaborasi," *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, Volume 11, Nomor 1 Tahun 2023.
- Ferawati, 2018, Hubungan antara Sensation Seeking dengan Agresi pada Siswa SMK BKM 2 Bekasi, Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara, Jakarta.
- Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai, Bapak Tommy Harizon, S.H., M.H., pada tanggal 30 Desember 2025.
- Hasil wawancara dengan Guru Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan SMA Negeri 2 Sipora, Ibu Anna Fauzia, S.Pd., pada tanggal 6 Januari 2026.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, 2023, *Jaksa Masuk Sekolah (JMS): Kenali Hukum, Jauhi Hukum*, <https://sulteng.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 3 desember 2025.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pembentukan Tim Jaksa Masuk Sekolah Kejaksaan Republik Indonesia*, <https://jdih.kejaksaan.go.id/>, diakses 7 Oktober 2025.
- Kejaksaan Negeri Badung, 2023, "*Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)*", <https://kejari-badung.kejaksaan.go.id/program-jms/>, diakses 7 Oktober 2025.
- Kejaksaan Negeri Mentawai, 2022, *Bidang Intelijen Melaksanakan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah di SMAN 2 Sipora*, <https://kejari-kepulauanmentawai.kejaksaan.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2025.

- Kejaksaan Negeri Mentawai, 2025, *Jaksa Mengajar SMA Negeri 2 Sipora*, https://www.instagram.com/p/DPgvHPjAdc5/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==, diakses pada tanggal 30 Oktober 2025.
- Kejaksaan Tinggi Bali, 2024, *Melalui Jaksa Masuk Sekolah, 75 Siswa SMA Harapan Nusantara Denpasar Menerima Penyuluhan Hukum*, <https://kejati-bali.kejaksaan.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Desember 2025.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025, *Kegiatan Penyuluhan Hukum melalui Program Interaktif Jaksa Masuk Sekolah Virtual*, <https://sippn.menpan.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Desember 2025.
- Kompas.com, *4 Indikator Kesadaran Hukum Warga Negara*, [4 Indikator Kesadaran Hukum Warga Negara](#), diakses 19 Desember 2025.
- Muhammad Hidayat, 2021, "Tujuan Strategis Program JMS Peningkatan Literasi Hukum dan Pencegahan Pelanggaran pada Pelajar," *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, Volume 6, Nomor 3 Tahun 2021.
- Nurul Sari, 2022, "Ekstensi dan Adaptasi Lokal dalam JMS: Membangun Empati Hukum melalui Pengalaman Langsung," *Jurnal Pendidikan Karakter*, Volume 9, Nomor 1 Tahun 2022.
- Suryadi Santoso, 2021, "Rule of Law dan Kesadaran Hukum di Indonesia: Tantangan Inklusivitas," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, Nomor 1 Tahun 2021.